



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH



TENTANG
PENEMPATAN DANA KAS DAERAH PEMERINTAH
DALAM BENTUK DEPOSITO

NOMOR : 130.43/PKS.02/IV/2021

NOMOR : 98/HT.01.04/109/2021

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *Enam Belas* bulan *April* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* (16-04-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. CASMIDI : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Jalan Sindoro Nomor 7 Kajen, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021, berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 954/392 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021 dan Surat Kuasa Khusus Bupati Pekalongan Nomor 130.43/01522 tanggal 5 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. GUIRIN NUGROHO : Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kajen, berkedudukan di Jalan Rinjani Nomor 1A Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 0277/HT.01.01/SDM/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Mutasi Pegawai dan Surat Kuasa Nomor 111 Tanggal 14 Juli 2012 yang dibuat oleh Prof. Dr. Liliana Tedjo Saputro, SH., MH. Notaris di Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa

Tengah

Tengah Cabang Kajen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kajen sudah melaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 900/8/MoU/2019, Nomor: 04/HT.01.04/109/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelayanan Jasa Perbankan Di Kabupaten Pekalongan;
- b. bahwa penempatan dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam bentuk deposito untuk mendapatkan bunga deposito atas pemanfaatan dana mengendap pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) guna meningkatkan pendapatan asli daerah perlu kerja sama dengan perbankan; dan
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b diperlukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penempatan Dana Kas Daerah Pemerintah Dalam Bentuk Deposito.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 59), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2490);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penempatan Dana Kas Daerah Pemerintah Dalam Bentuk Deposito, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian ini dalam rangka peningkatan pelayanan bagi PIHAK KESATU sebagai nasabah PIHAK KEDUA dalam melakukan penempatan dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam bentuk deposito.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk melakukan investasi jangka pendek melalui pemanfaatan dana mengendap pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam bentuk deposito sehingga Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendapatkan bunga guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Kerja Sama Penempatan Dana Kas Daerah Pemerintah Dalam Bentuk Deposito.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:
 - a. Penempatan dana dalam bentuk deposito;
 - b. Jasa layanan dan bunga Bank; dan
 - c. Pengadministrasian dan Pelaporan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a dilakukan sesuai kebutuhan likuiditas daerah;
- (2) Bunga Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf b diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagai imbal hasil atas penempatan dana dalam bentuk deposito;
- (3) Setiap kegiatan akan dilakukan evaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
BUNGA BANK

- (1) Bunga Bank yang diberikan adalah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, minimal sesuai dengan suku bunga yang berlaku;
- (2) PIHAK KEDUA melakukan pemindahbukuan bunga bank ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Pekalongan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. Menerima Layanan Penempatan deposito;
 - b. Menerima bunga bank atas penempatan deposito yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Pekalongan; dan
 - c. Menerima laporan atas penempatan deposito secara periodik.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. Mengirimkan instruksi penempatan deposito kepada PIHAK KEDUA sebelum pembukaan rekening deposito; dan
 - b. Bertanggungjawab atas kebenaran, keabsahan dan keaslian dari setiap dan seluruh instruksi serta setiap data dan dokumen yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. Menerima penempatan deposito dari PIHAK KESATU pada rekening deposito Pemerintah Kabupaten Pekalongan; dan
 - b. Menerima instruksi penempatan deposito dari PIHAK KESATU sebelum pembukaan rekening deposito.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. Membuka rekening deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada hari dan tanggal yang sama atas transaksi pemindahbukuan rekening deposito berdasarkan instruksi penempatan deposito dari PIHAK KESATU;
 - b. Mengadministrasikan dan/atau menatausahakan rekening deposito untuk kepentingan PIHAK KESATU;
 - c. Memberikan dan mendistribusikan bunga bank dan/atau pelunasan pokok deposito ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Pekalongan;
 - d. Memberikan laporan atas penempatan deposito secara periodik kepada PIHAK KESATU; dan
 - e. Membayar ganti rugi kepada PIHAK KESATU untuk setiap kerugian yang timbul sebagai akibat dari kekurangan pembayaran bunga bank maupun kegagalan dan/atau keterlambatan PIHAK KEDUA menyerahkan deposito milik PIHAK KESATU tepat pada waktunya sesuai instruksi PIHAK KESATU, kecuali disebabkan oleh kelalaian PIHAK KESATU dan/atau keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 6
JASA LAYANAN

- (1) Jasa layanan diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, meliputi:

- a. Pendistribusian bunga bank sebagai imbal hasil deposito ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Pekalongan;
 - b. Pencairan deposito sebelum atau pada saat jatuh tempo termasuk pendistribusian dana pokok deposito dibuku ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Pekalongan; dan
 - c. Pelaporan dan informasi, antara lain laporan pembayaran bunga bank serta laporan bukti kepemilikan rekening deposito Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
- (2) PIHAK KESATU dibebaskan dari biaya jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Biaya administrasi bulanan;
 - b. Biaya penutupan deposito;
 - c. Biaya pemindahbukuan pembukaan maupun penutupan deposito dan jasa bank;
 - d. Biaya salinan rekening koran atau *history payment*; dan
 - e. Biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 KERAHASIAAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan data, informasi dan simpanan PIHAK KESATU kecuali telah mendapat izin tertulis dari PIHAK KESATU.
- (2) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku untuk:

- a. Informasi yang telah diketahui oleh publik;
- b. Informasi yang telah diketahui oleh pihak penerima informasi; dan
- c. Informasi yang dibuka karena ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan Pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa (*force majeure*) ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berinisiatif mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi pemutusan/pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 13
PELEPASAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang diderita PIHAK KESATU, dalam hal kerugian tersebut terbukti timbul karena adanya:

- a. Instruksi tidak sah;
- b. Instruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Instruksi tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan cukup; atau
- d. Keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 14
KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak boleh mengalihkan perjanjian secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain di luar perjanjian kerja sama ini, tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan
Jalan Sindoro Nomor 7 Kajen, Kabupaten Pekalongan Kode Pos 51161
Telepon : (0285) 7830083
Faximile : (0285) 381775
Email : bpkd@pekalongankab.go.id

PIHAK KEDUA

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kajen
Jalan Rinjani Nomor 1A Kajen, Kabupaten Pekalongan Kode Pos 51161
Telepon : (0285) 381705
Faximile : (0285) 381732
Email : cabangkajen@gmail.com

**Pasal 15
PENUTUP**

Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kajen oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



GUIRIN NUGROHO

PIHAK KESATU,



CASMIDI

PIHAK KESATU

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan
Jalan Sindoro Nomor 7 Kajen, Kabupaten Pekalongan Kode Pos 51161
Telepon : (0285) 7830083
Faximile : (0285) 381775
Email : bpkd@pekalongankab.go.id

PIHAK KEDUA

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kajen
Jalan Rinjani Nomor 1A Kajen, Kabupaten Pekalongan Kode Pos 51161
Telepon : (0285) 381705
Faximile : (0285) 381732
Email : cabangkajen@gmail.com

**Pasal 15
PENUTUP**

Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kajen oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


GUIRIN NUGROHO

PIHAK KESATU,

CASMIDI